

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Annisa' Shabrina^a, Ma'rufatur Rodhiyah^b, Heti Nur Ani^c

¹ITB Ahmad Dahlan Lamongan; shabrinaannisa1@gmail.com

²ITB Ahmad Dahlan Lamongan; marufatur.rodiah@gmail.com

³ITB Ahmad Dahlan Lamongan; heti1437@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Restoran yang memiliki NPWPD yang sudah terdaftar di BAPENDA Kabupaten Lamongan yaitu sebanyak 224 restoran. Pengambilan sampel berjumlah 79 responden dari wajib pajak restoran kategori rumah makan. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dimana sampel diambil berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data primer berupa kuesioner. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan aplikasi SmartPLS Versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan dengan arah hubungan positif, Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan dengan arah hubungan negatif, Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan dengan arah hubungan positif.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara memerlukan dana yang besar, salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Pada tahun 2023, rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia mencapai 88% dari 19,4 juta wajib pajak yang diharapkan menyampaikan SPT tahunan. Pajak restoran sebagai salah satu jenis pajak daerah memiliki potensi besar di Kabupaten

Lamongan, terutama dengan meningkatnya aktivitas restoran dan kafe. Namun, masih ditemukan keterlambatan pembayaran pajak dan upaya penghindaran pajak.

Data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran mengalami *fluktuasi* dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, penerimaan pajak restoran mencapai Rp 9.014.599.397, namun menurun pada tahun 2020 akibat dampak pandemi *Covid-19* menjadi Rp 6.494.428.705, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp 9.569.023.252. Peningkatan ini

menunjukkan adanya potensi yang besar pada sektor pajak restoran, namun di sisi lain masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan, seperti keterlambatan pembayaran pajak, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta upaya penghindaran pajak, misalnya dengan menunggu program pemutihan pajak untuk menghindari sanksi. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran, antara lain melalui penyediaan alat perhitungan pajak (*tapping box*), sosialisasi peraturan perpajakan, serta penegakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Namun, efektivitas upaya-upaya tersebut masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran, khususnya terkait pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak.

Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan, prosedur, dan manfaat pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, sosialisasi pajak yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak. Sementara itu, sanksi pajak yang tegas dan konsisten juga diyakini dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan wawasan bagi akademis dan praktis perpajakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di sektor restoran.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Planned of Behavior

Teori *Planned Behavior* menyediakan kerangka kerja untuk memahami sikap seseorang terhadap suatu perilaku. Teori ini berasumsi bahwa manusia bersifat rasional dan secara sistematis memproses informasi yang tersedia bagi mereka. Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, individu mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku tersebut. Teori ini dikembangkan lagi oleh beberapa peneliti, seperti Sumaryati et al., (2020) *Theory of Planned Behavior* memiliki kelebihan dibandingkan teori perilaku lainnya karena mampu mengidentifikasi keyakinan individu terkait pengendalian atas perilaku yang akan dilakukan. Dengan demikian, teori ini dapat membedakan antara perilaku yang disengaja dan yang tidak disengaja. Oleh sebab itu, teori ini digunakan dalam penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana & Setyadi, (2020).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Arie Wibowo, 2020). Berdasarkan pemahaman tersebut, pengetahuan perpajakan diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak, peraturan perpajakan, proses pendaftaran sebagai wajib pajak, tata cara pembayaran pajak, serta tarif pajak. Maghriby & Ramdani, (2020).

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan mengenai perpajakan serta peraturan yang berlaku kepada masyarakat, terutama wajib pajak. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan wawasan

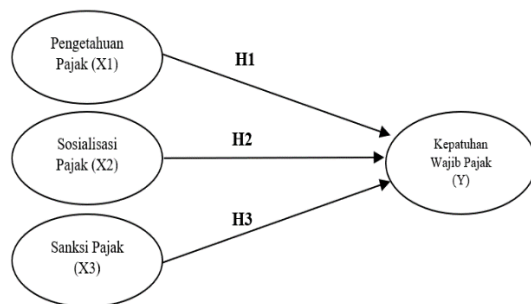
perpajakan wajib pajak. Oleh karena itu, petugas pajak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi pajak tersebut.

Penelitian Oktaviani et al., (2020) menekankan bahwa keberhasilan sosialisasi perpajakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian materi dengan kebutuhan wajib pajak dan cara penyampaiannya. indikator sosialisasi pajak mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati /dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Dayanti et al., 2023). Sanksi perpajakan dapat dikatakan jaminan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi oleh wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan melanggar norma perpajakan.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H₁: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan.
- H₂: Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan.
- H₃: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Menurut Soegiyono, (2018) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang mempunyai NPWPD di Kabupaten Lamongan. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 224 Restoran. Sampel dalam penelitian ini terdapat sebanyak 79 wajib pajak restoran.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu Soegiyono, (2018). Menurut Sari & Asy'ari, (2021) teknik purposive sampling dalam sebuah penelitian digunakan dengan mempertimbangkan bahwa sampel yang digunakan hanya pada kriteria tertentu saja.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) PLS dengan bantuan program *software* SmartPLS 3. Metode SEM-PLS yang digunakan hanya pengujian *outer model*, *inner model* dan uji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Me an	Med ian	Mini mum	Maxi mum	Stand ar Devia tion
Pengetahuan Pajak	79	4,331	4,000	1,000	5,000	2541,742
Sosialisasi Pajak	79	4,218	4,000	1,000	5,000	48,110
Sanksi Pajak	79	4,177	4,000	1,000	5,000	2302,108
Kepatuhan Wajib Pajak	79	4,331	4,000	1,000	5,000	3345,575
Valid N (listwise)	79					

Sumber : Hasil Pengolahan Data *SmartPLS* (2025)

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden 79 wajib pajak restoran, dari data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pajak memiliki nilai *minimum* sebesar 1,000 yang berarti jawaban terendah dari 79 responden adalah tidak setuju dan untuk nilai *maximum* dalam variabel ini keseluruhan indikator 34 memiliki nilai maksimum 5,000 yang berarti jawaban dari 79 responden adalah sangat setuju.
2. Sosialisasi Pajak memiliki nilai *minimum* 1,000 yang berarti jawaban terendah dari 79 responden adalah sangat tidak setuju dan untuk nilai maksimum dalam variabel ini keseluruhan indikator 34 memiliki nilai maksimum 5,000 yang berarti jawaban tertinggi dari 79 responden adalah sangat setuju.
3. Sanksi Pajak memiliki nilai *minimum* sebesar 1,000 yang berarti bahwa jawaban terendah dari 79 responden adalah tidak setuju dan untuk nilai *maximum* dalalam variabel ini

keseluruhan indikator 34 memiliki nilai maksimum 5,000 memiliki jawaban sangat setuju untuk variabel ini yang berarti jawaban dari 79 responden adalah sangat setuju.

Analisis Outer Model

a. *Convergent Validity*

Digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu pengukuran memiliki korelasi positif dengan pengukuran alternatif dari konstruk yang sama. Untuk menentukan apakah suatu indikator dari variabel konstruk valid, dapat dilihat dari nilai *outer loading* dan *Average variance ectracted* (AVE) .

Tabel 2 Outer Loading

Variabel	Item	Outer Loading	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0,788	Valid
	X1.2	0,603	Valid
	X1.3	0,636	Valid
	X1.4	0,703	Valid
	X1.5	0,693	Valid
	X1.6	0,724	Valid
	X1.7	0,811	Valid
	X1.8	0,684	Valid
Sosialisasi Pajak (X2)	X2.1	0,559	Valid
	X2.2	0,675	Valid
	X2.3	0,806	Valid
	X2.4	0,807	Valid
	X2.5	0,710	Valid
	X2.6	0,678	Valid
	X2.7	0,686	Valid
	X2.8	0,777	Valid
	X2.9	0,820	Valid
	X2.10	0,787	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,855	Valid
	X3.2	0,735	Valid
	X3.3	0,757	Valid
	X3.4	0,793	Valid
	X3.5	0,782	Valid
	X3.6	0,793	Valid
	X3.7	0,747	Valid
	X3.8	0,813	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,841	Valid
	Y2	0,609	Valid
	Y3	0,758	Valid
	Y4	0,636	Valid
	Y5	0,738	Valid
	Y6	0,865	Valid
	Y7	0,833	Valid
	Y8	0,843	Valid

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel di atas diketahui bahwa masing-masing indikator variabel penelitian banyak yang memiliki nilai *outer loading* > 0,7 dan terlihat data di atas terdapat beberapa indikator yang memiliki *outer loading* < 0,7. Menurut Ghozali & Kusumadewi (2016) nilai *outer loading* antara 0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat *convergent validity*. Jadi semua indikator di atas dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 3 Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Nilai AVE
Kepatuhan Wajib Pajak	0,682
Pengetahuan Pajak	0,629
Sanksi Pajak	0,617
Sosialisasi Pajak	0,674

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil yang ditampilkan dalam Tabel, seluruh konstruk memiliki nilai AVE > 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji *convergent validity*, dikarenakan nilai item dan AVE setiap variabel telah memiliki nilai di atas 0.5.

b. Discriminant Validity

Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai dari konstruk yang dituju, yang seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai konstruk lainnya (Ghozali & Latan, 2021).

Tabel 3 Hasil Analisis Discriminant Validity

	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Pajak	Sosialisasi Pajak	Sanksi Pajak
X1.1	0,501	0,788	0,507	0,504
X1.2	0,362	0,603	0,462	0,473
X1.3	0,557	0,636	0,382	0,513
X1.4	0,504	0,703	0,373	0,521
X1.5	0,573	0,693	0,484	0,515
X1.6	0,641	0,724	0,532	0,505
X1.7	0,630	0,811	0,689	0,578

	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Pajak	Sosialisasi Pajak	Sanksi Pajak
X1.8	0,461	0,684	0,585	0,527
X2.1	0,575	0,513	0,559	0,507
X2.2	0,598	0,480	0,675	0,534
X2.3	0,566	0,680	0,806	0,692
X2.4	0,500	0,480	0,807	0,540
X2.5	0,506	0,477	0,710	0,538
X2.6	0,524	0,497	0,678	0,678
X2.7	0,296	0,365	0,686	0,626
X2.8	0,435	0,616	0,777	0,690
X2.9	0,484	0,580	0,820	0,702
X2.10	0,516	0,449	0,787	0,666
X3.1	0,577	0,538	0,708	0,855
X3.2	0,415	0,350	0,680	0,738
X3.3	0,459	0,568	0,700	0,759
X3.4	0,532	0,653	0,651	0,795
X3.5	0,545	0,631	0,552	0,781
X3.6	0,625	0,524	0,702	0,791
X3.7	0,553	0,563	0,644	0,749
X3.8	0,776	0,691	0,674	0,810
Y1	0,841	0,683	0,664	0,664
Y2	0,609	0,512	0,553	0,516
Y3	0,758	0,525	0,502	0,487
Y4	0,636	0,403	0,347	0,367
Y5	0,738	0,539	0,395	0,544
Y6	0,865	0,684	0,627	0,665
Y7	0,833	0,567	0,542	0,615
Y8	0,843	0,707	0,624	0,593

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, diolah peneliti (2025)

Hasil uji validitas diskriminan yang ditampilkan dalam Tabel 3, analisis dapat dilakukan dengan melihat nilai *cross loading* dari setiap indikator terhadap konstruknya masing-masing dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini memiliki validitas diskriminan yang baik, karena masing-masing indikator lebih merepresentasikan konstruknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lainnya.

c. Composite Reliability

Analisis konsistensi internal merupakan jenis reliabilitas yang digunakan untuk menilai

keteragaman hasil antar item dalam tes yang sama. Pengujian konsistensi internal dilakukan dengan menggunakan nilai *Composite Reliability*, dimana suatu variabel dianggap reliabel jika nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2021).

Tabel 4 *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	Ket
Kepatuhan Wajib Pajak	0,928	<i>Reliability</i>
Pengetahuan Pajak	0,871	<i>Reliability</i>
Sanksi Pajak	0,928	<i>Reliability</i>
Sosialisasi Pajak	0,925	<i>Reliability</i>

Sumber: *Output SmartPLS 3, diolah peneliti (2025)*

Berdasarkan hasil analisis yang ditampilkan dalam Tabel 4, semua konstruk memiliki nilai *Composite Reliability* > 0,70, yang berarti bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang sangat baik.

Analisis Inner Model

Pendekatan model ini digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara konstruk atau variabel laten, baik yang bersifat eksogen maupun endogen, serta hubungan di antara keduanya.

R-Square

R-Square merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi variasi dalam variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen yang mempengaruhinya. Nilai ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu model dapat memprediksi hubungan antar variabel, sehingga dapat menentukan apakah model yang digunakan tergolong baik atau kurang baik (Ghozali, 2021). Nilai 0,75 adalah substansial (kuat), 0,50 adalah *moderate* (sedang), dan 0,25 adalah lemah (buruk).

Tabel 5 Analisis *R-Square*

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,638	0,623

Sumber: *Output SmartPLS 3, diolah peneliti (2025)*

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan dalam Tabel 5, nilai *R-Square* untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,638. Ini berarti sekitar 63,8% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel eksogen dalam model penelitian, sementara sisanya sebesar 36,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Karena nilai *R-Square* berada di antara 0,50 dan 0,75, maka model ini dapat dikategorikan sebagai moderat atau sedang. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, namun masih terdapat faktor lain yang turut memengaruhi variabel ini di luar model yang digunakan.

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis *direct effect*. Tujuan analisis *direct effect* (pengaruh langsung) berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) (Juliandi, 2018).

Nilai *p value* < 0.05 menandakan adanya pengaruh langsung antara variabel sedangkan nilai *p value* > 0.05 menunjukkan tidak adanya pengaruh langsung. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah *t-statistic* 1.96 (*significant level* = 5%). Jika nilai *t-statistic* > 1.96 maka terdapat pengaruh signifikan.

Tabel 6 Uji *Dirrect Effect*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>	Arah Koefisien	Hasil
X1 -> Y	0,458	3,166	0,002	Positif	Diterima
X2 -> Y	-0,080	0,418	0,676	Negatif	Ditolak
X3 -> Y	0,483	2,969	0,003	Positif	Diterima

Sumber: *Output SmartPLS 3, diolah peneliti (2025)*

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lamongan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Lamongan; semakin tinggi pengetahuan pajak, semakin tinggi kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan prinsip “Orang Bijak, Taat Pajak” yang mendorong rasa tanggung jawab untuk pembangunan negara melalui pajak. Contohnya, pemilik Depot Bu Eny di Lamongan yang dengan peningkatan pengetahuan pajak mampu mengelola kewajiban pajaknya lebih baik, menghindari sanksi, dan meningkatkan kinerja bisnis serta kontribusi pada pembangunan daerah. Penelitian ini sejalan dengan *Planned Behavior Theory*, yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi sikap positif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih efektif dan percaya diri.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lamongan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan dan cenderung negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan tidak meratanya akses sosialisasi di kalangan wajib pajak restoran, sehingga informasi yang diterima kurang memadai untuk meningkatkan kepatuhan. Contohnya, pemilik RM Bunda Maharani di Lamongan tetap patuh meski akses sosialisasi terbatas, karena memperoleh pengetahuan pajak dari sumber lain. Temuan ini sesuai dengan teori *Planned Behavior*, yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap yang dibentuk dari pengetahuan; jika sosialisasi tidak efektif, maka pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak juga rendah.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lamongan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mayoritas responden menganggap sanksi sebagai faktor penting yang mendorong kepatuhan, karena sanksi memberikan efek jera bagi pelanggar. Contohnya, Pizza Hut Delivery Lamongan mematuhi kewajiban pajak karena adanya sanksi, yang juga berdampak positif pada operasional dan reputasi mereka.

Sebagaimana yang juga dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dalam TPB, perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap mereka, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dirasakan. Sanksi pajak yang diterapkan dengan tegas akan meningkatkan kontrol yang dirasakan oleh wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan proses pengumpulan data, dan analisis yang dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Artinya semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, semakin tinggi kepatuhan dalam membayar pajak.
- b. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Artinya upaya sosialisasi pajak yang dilakukan tidak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan
- c. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Artinya penerapan sanksi pajak yang adil dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Abdul Rachman Assegaf, & Ronny Andesto. (2023). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge and Taxpayer Awareness with Tax Sanctions as a Moderation Variable on Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study on Taxpayers Registered at KPP Pratama Cibinong West Java). *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(5), 1105–1124. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i5.2909>
- Aninda, N. P., Safelia, N., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus di kantor konsultan x kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 12(02), 507–515.
- Arie Wibowo, R. E. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Lain Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 14(2), 48–62.
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 177–185.
- Aska, A. F. N. S., & Umainah, U. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4004>
- Atarwaman, R. J. D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Ayem, S., & Nugroho, M. M. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik, Tingkat Kompetensi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 12(1), 27–40. <https://doi.org/10.24905/permana.v12i1.89>
- Aziatul pebriani, R., & RM. Rum Hendarmin. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(2), 204–225. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.025>
- Dayanti, E. O., Arafat, Y., & Valianti, R. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(1), 66–78. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v6i1.13202>
- Dewantara, R. Y. (2016). 194170-ID-pengaruh-pelayanan-fiskus-terhadap-kepat. 11(1), 1–10.
- Di, H., Makassar, K., & Sjarlis, S. (2023). *Sylvia Sjarlis*. 29–43.
- Ghozali, & Latan. (2012). *Partial Least Squares 3.0*.
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2016). *Model Persamaan Struktural PLS-PM*. Yoga Pratama.
- Gunawan, G., Utami, C. K., & Sholeh, W. M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak,

- Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Economina*, 1(2), 377–385. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.79>
- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable. *International Journal of Research and review*, 7(9), 57.
- Hayat, M. A. N., & Kristanto, R. (2019). Pengaruh Pengampunan Pajak Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Jakarta Penjaringan. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 218–234. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.305>
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(01), 01–15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- Mindan, R., & Ardini, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2022, 1–18.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Pravitasari. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Blitar Influence Of Service Quality, Tax Audit, And Tax Sanctions On Compliance Restaurant Taxpayer In Blitar City. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 10(1), 37.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Rahmahtullah, R., Hertati, L., & Meiriasari, V. (2024). Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3980–3987.
- Rianti, R., & Hidayat, N. (2021). the Influence of Tax Knowledge, Tax Justice, and Tax Sanctions on the Tax Compliance in Msme Taxpayers in West Bandung District. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(1), 1.
- Rizkiani, N. (2022). the Effect of Taxpayer Awareness, Quality of Service, and Tax Penalties on Taxpayer Compliance At Samsat Bersama Office in the East Jakarta. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(2), 127–137. <https://doi.org/10.53067/ijomral.v1i2.14>
- Salsabila Habib Sarah, I. C. kusuma & Y. T. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Bogor. *Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 3471–3482.

Sari, D. P, A. M. Y. Y. W. R. . (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>

Sari, I. L., & Asy'ari, M. A. (2021). Pengaruh Kesadaran, Omset, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi di Kabupaten Bangkalan). *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 24–35.

Soegiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sumaryati, A., Novitasari, E. P., & Machmuddah, Z. (2020). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 795–802. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.n10.795>

Yusdita, E. E. (2018). Peran Persepsi Wajib Pajak

Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 1(3), 361–384.

<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2268>